



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT TANAH WAKAF

NIB. 11.05.000005976.0

Tanah Wakaf ini diwakafkan oleh Wakif yang tertera pada bagian WAKIF dengan Nazhir yang tertera pada bagian NAZHIR, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, serta batasan dan kewajiban, dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti tanah wakaf ini

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Pekalongan

Joko Wiyono
NIP. 198403042008041003

BIDANG TANAH

Bidang tanah ini terletak di Kelurahan KRAPYAK Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah seluas 1.075 M² (seribu tujuh puluh lima meter persegi)

WAKIF

- 1) HAJI FATAH YASIN BIN SAID - PEKALONGAN, 31 Desember 1953
- 2) DURROH JAMILAH FATAH YASIN - PEKALONGAN, 31 Desember 1958

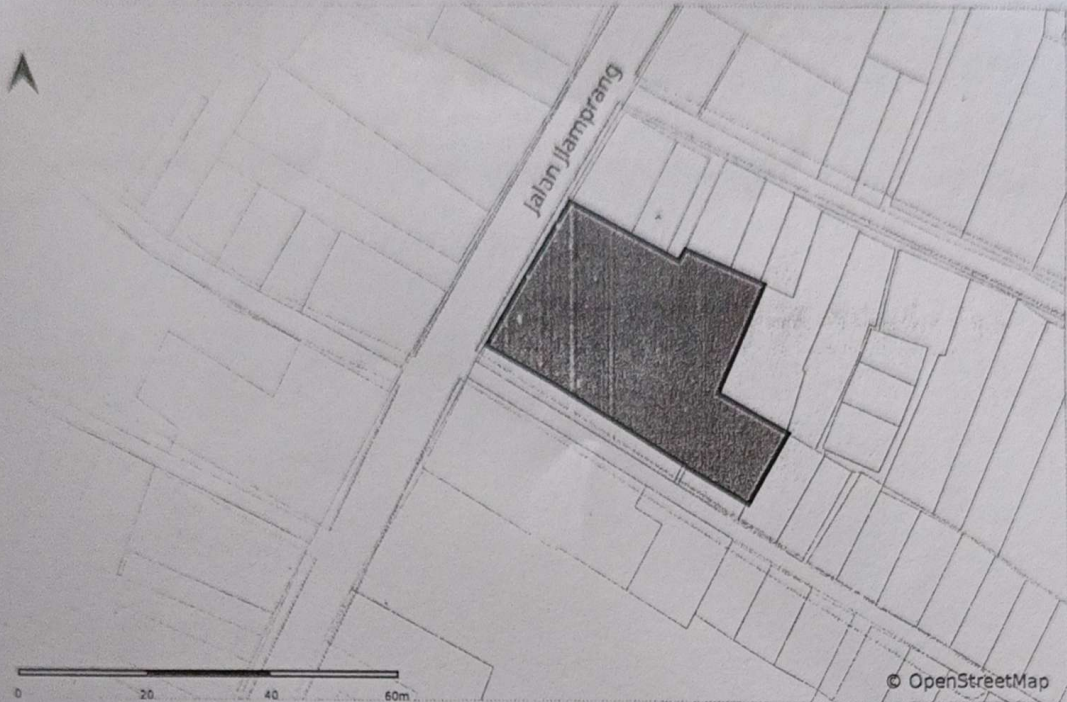
NAZHIR

- 1) YAYASAN DHIYAU FATIHIN KRAPYAK LOR

CATATAN PENDAFTARAN

- 1) Penyesuaian administrasi dari Hak Milik Nomor 00128 Kelurahan KRAPYAK LOR Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah
- 2) Pendaftaran Tanah Wakaf berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/03/03/Tahun 2017 Tanggal 25 Januari 2017 yang dibuat oleh PPAIW H. Kasiman Mahmud Desky, M.Ag

LETAK BIDANG TANAH



PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertifikat elektronik, halaman pertama sertifikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik.
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *OpenStreetMap* dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertifikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.



Telah diperiksa oleh Maryanto tanggal 10 Juni 2025

2 dari 2 Halaman